



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUTFI Alias EPEN Bin SUGITO**;
2. Tempat lahir : Kibang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT/RW 019/009 Kelurahan Kibang  
Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Lutfi alias Epen bin Sugito ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa Lutfi alias Epen bin Sugito ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 12 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Metro, Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LUTFI ALS EPEN BIN SUGITO** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa Hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAF BEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUTFI ALS EPEN BIN SUGITO** dengan Pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX- Spesial warna hijau, Nopol : B 5561 TO, Nosin 3HB-155683, Noka : 3HB-466246;  
**Dikembalikan pada terdakwa.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa LUTFI ALS EPEN BIN SUGITO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LUTFI Als EPEN Bin SUGITO** pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 03.10 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, , **“dengan sengaja dan tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 03.10 wib saksi Bripta TRI MARDIANTO Bin PONIDI bersama saksi AIPTU ZAENAL ARIFIN sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Metro Barat, sesampainya di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung para saksi melihat sekumpulan pemuda sedang menongkrong dibahu jalan. Kemudian Para saksi menghampiri sekumpulan pemuda tersebut dengan maksud untuk menyapa saja. Namun saat dihampiri, Terdakwa polisi. Karena curiga saksi AIPTU ZAENAL ARIFIN menginterogerasi terdakwa. Saat diinterogerasi terdakwa tampak terbata-bata menjawab pertanyaan polisi. Saat dilakukan pemeriksaan badan dan atau pakaian terhadap terdakwa, diketemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam dan diselipkan dibagian perut sebelah kiri Terdakwa, saat ditanyakan kepemilikannya Terdakwa LUTFI als EPEN Bin SUGITO mengaku miliknya, lalu saksi AIPTU ZAENAL ARIFIN kembali bertanya untuk apa menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut, namun pemuda tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan. Lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Metro Barat;

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **LUTFI Als EPEN Bin SUGITO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 tahun 1951 tentang MENGUBAH “ORDONNANTIJDELIJKE BIJZONDERE STRAF BEPALINGEN” (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948;**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAINAL ARIFIN Bin DULMANAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 03.45 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro (Pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung), Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan BRIPKA TRI MARDIANTO karena menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam, senjata penusuk yang bukan profesinya tanpa hak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 03.10 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu BRIPKA TRI MARDIANTO melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Metro Barat menggunakan mobil patroli, saat itu Saksi bersama BRIPKA TRI MARDIANTO melakukan patroli dari Jalan Yos Sudarso menuju Jalan Jenderal Sudirman dan sesampainya di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung, Saksi melihat sekumpulan pemuda sedang menongkrong di bahu jalan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama BRIPKA TRI MARDIANTO menghampiri sekumpulan pemuda tersebut dengan maksud untuk menyapa saja;
- Bahwa pada saat Saksi bersama BRIPKA TRI MARDIANTO menghampiri dan turun dari mobil patrol polisi, salah seorang pemuda yaitu Terdakwa, berusaha menghindari Saksi dan BRIPKA TRI MARDIANTO. Lalu karena curiga dengan gerak gerik pemuda tersebut Saksi dan BRIPKA TRI MARDIANTO menginterogerasi Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogerasi, Terdakwa tampak terbata-bata menjawab pertanyaan Saksi dan BRIPKA TRI MARDIANTO. Lalu dikarenakan saksi curiga akhirnya Saksi dan BRIPKA TRI MARDIANTO melakukan pemeriksaan badan dan atau pakaian terhadap pemuda tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa badan dan atau pakaian Terdakwa, dikemuka 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam dan diselipkan di bagian perut sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjawab untuk apa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait senjata tajam jenis pisau yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti, Saksi bawa ke Polsek Metro Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX- Spesial warna hijau, Nopol : B 5561 TO, Nosin 3HB-155683, Noka : 3HB-466246 milik Terdakwa, yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YAYAN ANDIKA Bin DARMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 03.50 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro (Pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung);
- Bahwa Saksi mengetahui senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa senjata jenis pisau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam, namun pada saat Saksi dan teman-teman didatangi oleh Pihak Kepolisian, baru Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa ada membawa senjata tajam, namun Saksi hanya diam, dan pada saat Terdakwa diperiksa/ digeledah oleh Pihak Kepolisian Saksi melihat ditemukan senjata tajam yang diselipkan di bagian perut sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh tani, sama dengan Saksi, dan saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang bekerja yang membutuhkan pisau tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 21.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa datang ke SPBU Metro Kibang, dengan tujuan untuk nongkrong sambil minum-minuman keras bersama dengan teman-teman Saksi yang lainnya dengan jumlah 6 (enam) orang, Kemudian sekira jam 22.30 WIB, setelah selesai minum-minuman keras, Saksi, saksi SAGA, Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lainnya sepakat untuk pergi menonton Orgen Tunggal di daerah Gunung Sugih Baru Kab. Lampung Tengah, kemudian Saksi di bonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-Spesial warna hijau, Nopol : B 5561 TO, Nosin 3HB-155683, Noka : 3HB-466246 milik Terdakwa dan berenam mengendarai 3 (tiga) kendaraan, masing-masing berbonceng 2. Lalu sekira jam 00.00 WIB, Saksi, Saksi SAGA, Terdakwa, dan teman-teman lainnya sampai di Orgen Tunggal di daerah Gunung Sugih Baru Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi dan teman-teman membeli minuman keras dan meminum minuman keras tersebut bersama-sama sambil menonton orgen tunggal. Selanjutnya pada sekira jam 03.00 WIB, Saksi, Saksi SAGA, Terdakwa, dan teman-teman lainnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun sesampainya di Jalan Jendral Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro, tepatnya di pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung, Saksi, Saksi SAGA, Terdakwa, dan teman-teman lainnya berhenti untuk istirahat sebentar, kemudian  $\pm$  15 (lima belas) menit kemudian, datang 2 (dua) orang Polisi dengan menggunakan mobil Patroli menghampiri Saksi, Saksi SAGA, Terdakwa, dan teman-teman lainnya, kemudian Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa membawa senjata tajam, namun Saksi hanya diam, dan pada saat Terdakwa diperiksa/digeledah oleh Polisi, Saksi melihat Polisi menemukan senjata tajam jenis pisau diselipkan di bagian perut sebelah kiri terdakwa, kemudian Terdakwa berikut senjata tajam jenis pisau tersebut diamankan dan dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polsek Metro Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RX- Spesial warna hijau, Nopol : B 5561 TO, Nosin 3HB-155683, Noka :  
3HB-466246 milik Terdakwa, yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan  
dan membenarkannya;

3. SAGA PERDANA Bin BUDI SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 03.50 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro (Pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung);
- Bahwa Saksi mengetahui senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa senjata jenis pisau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam, namun pada saat Saksi dan teman-teman didatangi oleh Pihak Kepolisian, baru Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa ada membawa senjata tajam, namun Saksi hanya diam, dan pada saat Terdakwa diperiksa/ digeledah oleh Pihak Kepolisian Saksi melihat ditemukan senjata tajam yang diselipkan di bagian perut sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh tani, sama dengan Saksi, dan saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang bekerja yang membutuhkan pisau tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 21.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa datang ke SPBU Metro Kibang, dengan tujuan untuk nongkrong sambil minum-minuman keras bersama dengan teman-teman Saksi yang lainnya dengan jumlah 6 (enam) orang, Kemudian sekira jam 22.30 WIB, setelah selesai minum-minuman keras, Saksi, saksi YAYAN, Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lainnya sepakat untuk pergi menonton Orgen Tunggal di daerah Gunung Sugih Baru Kab. Lampung Tengah, kemudian Saksi di bonceng oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-Spesial warna hijau, Nopol : B 5561 TO, Nosin 3HB-155683, Noka : 3HB-466246 milik Terdakwa dan berenam mengendarai 3 (tiga) kendaraan, masing-masing berbonceng 2. Lalu sekira jam 00.00 WIB, Saksi, Saksi YAYAN, Terdakwa, dan teman-teman lainnya sampai di Orgen Tunggal di daerah Gunung Sugih Baru Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi dan teman-teman membeli minuman keras dan meminum minuman keras tersebut bersama-sama sambil menonton orgen tunggal. Selanjutnya pada sekira jam 03.00 WIB, Saksi, Saksi YAYAN, Terdakwa, dan teman-teman lainnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun sesampainya di Jalan Jendral Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro, tepat nya di pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung, Saksi, Saksi YAYAN, Terdakwa, dan teman-teman lainnya berhenti untuk istirahat sebentar, kemudian  $\pm$  15 (lima belas) menit kemudian, datang 2 (dua) orang Polisi dengan menggunakan mobil Patroli menghampiri Saksi, Saksi YAYAN, Terdakwa, dan teman-teman lainnya, kemudian Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa membawa senjata tajam, namun Saksi hanya diam, dan pada saat Terdakwa diperiksa/digeledah oleh Polisi, Saksi melihat Polisi menemukan senjata tajam jenis pisau diselipkan di bagian perut sebelah kiri terdakwa, kemudian Terdakwa berikut senjata tajam jenis pisau tersebut diamankan dan dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polsek Metro Barat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX- Spesial warna hijau, Nopol : B 5561 TO, Nosin 3HB-155683, Noka : 3HB-466246 milik Terdakwa, yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.50 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada saat diamankan Pihak Kepolisian berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi/dililit lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena mau pergi menonton Orgen di daerah Gunung Sugih Baru Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan teman Terdakwa yaitu saksi YAYAN, saksi SAGA dan teman-teman Terdakwa lain nya di SPBU Metro Kibang, kemudian Terdakwa diajak teman-teman Terdakwa untuk menonton hiburan orgen tunggal di daerah Gunung Sugih Baru Kabupaten Lampung Tengah, karena tempatnya jauh, Terdakwa berinisiatif membawa senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di bagian perut sebelah kiri, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi YAYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX- Spesial warna hijau, Nopol : B 5561 TO, Nosin 3HB-155683, Noka : 3HB-466246 milik Terdakwa dan Terdakwa berenam dengan teman-teman menggunakan 3 (tiga) kendaraan masing-masing berbonceng 2 pergi menonton orgen ke daerah Gunung Sugih Baru Kabupaten Lampung Tengah. Lalu sekira jam 00.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di orgenan di daerah Gunung Sugih Baru Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membeli minuman keras di Orgenan dan meminum minuman keras tersebut bersama-sama sambil melihat Orgen Tunggal, pada sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang menuju ke rumah, sesampainya di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, tepat nya di pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhenti untuk istirahat sebentar, ± 15 (lima belas) menit kemudian saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beristirahat, datang 2 (dua) orang Polisi dengan menggunakan mobil patroli menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat Polisi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan oleh Polisi barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di selipan bagian perut sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polsek Metro Barat;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-Spesial warna hijau, Nopol : B 5561 TO, Nosin 3HB-155683, Noka : 3HB-466246 milik Terdakwa, yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX- Spesial warna hijau, Nopol : B 5561 TO, Nosin 3HB-155683, Noka : 3HB-466246;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 03.10 WIB saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Metro Barat;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro tepatnya di pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI melihat sekumpulan pemuda sedang menongkrong dibahu jalan;
- Bahwa benar kemudian saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI menghampiri sekumpulan pemuda tersebut dengan maksud untuk menyapa saja;
- Bahwa benar ketika diinterogerasi, Terdakwa tampak terbata-bata menjawab pertanyaan saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI, lalu dikarenakan curiga akhirnya saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI melakukan pemeriksaan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam dan diselipkan di bagian perut sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengaku 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri karena mau pergi menonton Orgen di daerah Gunung Sugih Baru Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau tersebut milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa dapat membawa senjata tajam tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar **Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga dirinya bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sehingga hal tersebut adalah tidak dibenarkan oleh Undang-undang;**
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Metro Barat untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 tahun 1951* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan;
3. Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **LUTFI Alias EPEN Bin SUGITO** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan”:**

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” dalam unsur ini merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim dengan pengertian “melawan hukum” yang menurut hemat Majelis Hakim mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum si pelaku, sedangkan “menguasai” diartikan sebagai kedudukan seseorang yang mempunyai keleluasaan bertindak atas suatu benda, istilah “membawa” adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, sedangkan “mempunyai dalam miliknya” adalah kedudukan seseorang yang menjadi pemilik atas suatu benda yang diperolehnya dengan cara-cara peralihan hak sebagaimana diatur dalam hukum perdata seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat atau warisan atau tindakan hukum lainnya, dan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau satu tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk dapat menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 03.10 WIB saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Metro Barat. Sesampainya di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro tepatnya di pertigaan Lampu Merah Ganjar Agung saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI melihat sekumpulan pemuda sedang menongkrong dibahu jalan. Kemudian saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI menghampiri sekumpulan pemuda tersebut dengan maksud untuk menyapa saja, ketika diinterogerasi Terdakwa tampak terbata-bata menjawab pertanyaan saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI, lalu dikarenakan curiga akhirnya saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI melakukan pemeriksaan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam dan diselipkan di bagian perut sebelah kiri Terdakwa. Pada saat ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengaku 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam tersebut miliknya, dimana Terdakwa membawa dan menyimpan untuk menjaga diri karena mau pergi menonton Orgen di daerah Gunung Sugih Baru Kabupaten Lampung Tengah yang diambil dan dibawa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga dirinya bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan nya atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sehingga hal tersebut adalah tidak dibenarkan oleh Undang-undang**, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Metro Barat oleh saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karena itu unsur “*secara tanpa hak membawa*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk”:**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut memberikan arti bahwa barang/benda (obyek) berupa sesuatu barang yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempersenjatai dan dapat digunakan untuk memukul, menikam ataupun menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Setelah saksi ZAENAL ARIFIN dan BRIPKA TRI MARDIANTO Bin PONIDI menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam dan ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau itu miliknya. dimana Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari rumah Terdakwa, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah dikuasai, dibawa, disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa adalah sebilah pisau yang dalam unsur ini dikategorikan sebagai senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*senjata penikam*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan diputus sebagaimana amar putusan di bawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI Alias EPEN Bin SUGITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “*tanpa hak membawa senjata penikam*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat dengan Panjang kurang lebih 9,5 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX- Spesial warna hijau, Nopol : B 5561 TO, Nosin 3HB-155683, Noka : 3HB-466246;

**Dikembalikan pada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Resa Oktaria, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H, M.H., Lia Puji

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H, M.H.

Zunirudo,